



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1345);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Konstruksi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);
12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

14. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
9. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemimpin melalui perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan BLUD, yang bukan berstatus sebagai ASN.
10. Profesional Lainnya adalah tenaga kerja dengan kompetensi tertentu yang direkrut berdasarkan kebutuhan layanan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.

12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah tenaga yang bekerja di BLUD.
14. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan SDM yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada SDM karena melanggar peraturan disiplin.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengelolaan SDM sesuai dengan karakteristik dan prinsip Fleksibilitas BLUD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan dan profesionalisme SDM yang memadai dan kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi sebagai BLUD;
 - b. memberikan kejelasan mengenai kedudukan, status, hak, dan kewajiban SDM, baik yang berstatus ASN maupun non ASN, dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas BLUD; dan
 - c. menetapkan mekanisme rekrutmen, penempatan, evaluasi kinerja, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Non ASN secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan dan status SDM;
- b. pengadaan SDM dari profesional lainnya;
- c. masa kerja dan batas usia SDM dari profesional lainnya;
- d. hak, kewajiban, larangan dan penjatuhan hukuman bagi SDM dari profesional lainnya; dan
- e. pemberhentian SDM dari profesional lainnya.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

- (1) SDM pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.

- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Selain pegawai yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi dapat mengangkat pegawai dari profesional lainnya.
- (5) Pegawai dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan, keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pegawai dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipekerjakan secara Kontrak atau tetap.

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kepala sub bagian tata usaha.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

BAB III PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA DARI PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan SDM dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), disusun melalui analisis kebutuhan pegawai.

- (2) Prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. netral;
 - b. objektif;
 - c. akuntabel;
 - d. bebas; dan
 - e. terbuka.
- (3) Analisis kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan formasi yang meliputi jumlah dan jenis kebutuhan SDM.
- (4) Analisis kebutuhan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. uraian dan/atau peta jabatan serta analisis beban kerja;
 - b. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan BLUD;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - d. kemampuan pendapatan operasional/kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Pimpinan melalui Kepala Dinas melaporkan formasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan SDM dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dilaksanakan melalui seleksi penerimaan.
- (2) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tes tertulis/daring (*online*) dan/atau wawancara.
- (3) Tahapan seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. administrasi dan kesehatan;
 - b. seleksi kompetensi dasar (skd)
 - c. seleksi kompetensi bidang (skb); dan/atau
 - d. wawancara.
- (4) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh tim pengadaan pegawai.
- (5) Susunan keanggotaan tim pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga kerja tertentu seperti pramu bakti, petugas kebersihan, dan satpam Pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau setara paket b;
- e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat seleksi penerimaan;
- f. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter di instansi pemerintah;
- i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 9

- (1) Bagi pelamar pengadaan SDM dari profesional lainnya yang dinyatakan lulus tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan menjadi SDM BLUD.
- (2) Pengangkatan menjadi SDM BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon SDM, Pimpinan dan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Penempatan SDM yang lulus tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Penempatan SDM yang berasal dari profesional lainnya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan.

BAB IV
MASA KERJA DAN BATAS USIA SUMBER DAYA MANUSIA
DARI PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 11

- (1) Masa kerja jabatan pejabat pengelola yang berasal dari profesional lainnya paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali untuk pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Masa kerja jabatan pegawai dari profesional lainnya adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya kontrak kerja dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penilaian sasaran kinerja pegawai berdasarkan uraian tugas jabatan;
 - b. penilaian perilaku kerja pegawai yang BerAKHLAK meliputi:
 1. berorientasi pelayanan;
 2. akuntabel;
 3. kompeten;
 4. harmoni;
 5. loyalitas;
 6. adaptif; dan
 7. kolaboratif.
 - c. kebutuhan tenaga lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang bertuang di dalam penilaian kinerja pegawai dan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja;
 - b. dilakukan berdasarkan kinerja individu dan kinerja mutu; dan
 - c. dilakukan oleh paling rendah pejabat struktural eselon IV/ pejabat pengawas berdasarkan rekomendasi dari Pemimpin.
- (5) Batas usia pegawai dari profesional lainnya untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENJATUHAN
HUKUMAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DARI
PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) SDM dari profesional lainnya berhak:
 - a. menerima gaji tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD;
 - b. menerima penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menerima jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan izin tidak masuk kerja paling banyak 6 (enam) hari kerja selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - e. mendapatkan cuti, meliputi:
 1. cuti melahirkan;
 2. cuti tahunan; dan
 3. cuti khusus.
- (2) Pimpinan dapat menaikkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SDM dari profesional lainnya dapat memperoleh penghargaan berupa:
 - a. uang atau barang yang setara dengan uang;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. peningkatan kompetensi diri.

Pasal 14

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 1 diberikan selama 60 (enam puluh) hari kalender, sampai dengan anak ketiga.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 2 diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, setelah yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (3) Cuti khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 3 diberikan dalam hal SDM:
 - a. menikah;
 - b. menikahkan anak;
 - c. mengkhitan/membaptis anak;
 - d. istri melahirkan/keguguran; atau
 - e. anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia.

- (4) Cuti dalam hal menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan selama 3 (tiga) hari.
- (5) Cuti dalam hal menikah anak, mengkhitan/ membaptis anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan selama 2 (dua) hari.
- (6) Cuti dalam hal istri melahirkan/keguguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan selama 2 (dua) hari.
- (7) Cuti dalam hal anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan selama 2 (dua) hari.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

SDM dari profesional lainnya wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat BLUD.
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab di unit kerja yang ditempati;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- f. menjaga hubungan baik antar pegawai dan keharmonisan di lingkungan kerja;
- g. bekerja dengan jujur, cermat, dan tertib;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara, pemerintah dan BLUD terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan;
- m. menyimpan rahasia jabatan; dan
- n. menyampaikan informasi terkait jabatan kepada atasan langsung untuk kepentingan dinas dan/atau atas perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

SDM dari profesional lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BLUD.
- e. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. melakukan tindakan asusila baik di lingkungan BLUD maupun di luar lingkungan BLUD.
- i. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dan calon Gubernur/wakil Gubernur;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- k. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- l. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan; dan
- m. melakukan segala tindakan kriminal yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjatuhan Hukuman

Pasal 17

- (1) SDM dari profesional lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dijatuhi hukuman disiplin.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin bagi SDM dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian yang bernilai material dan/atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin bagi SDM dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara hierarki, yakni:
 - a. pejabat 1 (satu) tingkat di atas yang bersangkutan, melakukan teguran secara lisan; dan
 - b. Pimpinan, menetapkan teguran secara tertulis, meliputi:
 1. surat peringatan pertama;
 2. surat peringatan kedua;
 3. surat peringatan ketiga; dan
 4. pemutusan hubungan kerja.

Pasal 18

- (1) SDM dari profesional lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara lisan oleh atasan langsung untuk dilakukan pembinaan.
- (2) Pemanggilan kepada SDM dari profesional lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan kedua.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka pejabat berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SUMBER DAYA MANUSIA DARI PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 19

- (1) SDM dari profesional lainnya dapat mengakhiri hubungan kerja secara bersama maupun secara sepihak.

- (2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri; atau
 - b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SDM dari profesional lainnya tidak dapat menuntut pesangon/bonus/pensiun atau istilah lainnya yang bersifat membebani keuangan BLUD.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal:
 - a. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau pidana umum;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; dan
 - f. mendapatkan surat peringatan ketiga.
- (3) Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan pemberhentian dari Pimpinan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pegawai dari unsur profesional lainnya pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi yang diangkat secara kontrak sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, masih tetap sebagai Pegawai UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi sampai dengan jangka waktu kontrak berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai yang berasal dari Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 6